



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2014

BNPP. Dana Alokasi Khusus. Sarana. Prasarana.
Kawasan Perbatasan. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membuka keterisolasian wilayah dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2014;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berdasarkan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
15. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
19. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2025;
20. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat DAK SPKP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan negara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BNPP adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

RUANG LINGKUP, CAKUPAN KEGIATAN, DAN PEMBINA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan tahun 2014 meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. indikator dan capaian sasaran;
 - e. teknis perencanaan dan pelaksanaan;
 - f. larangan;
 - g. pemantauan dan evaluasi;
 - h. pelaporan;
 - i. hal-hal lain yang perlu diperhatikan; dan
 - j. penutup.

- (2) Uraian rinci ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Cakupan kegiatan DAK SPKP Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- a. pembangunan/peningkatan jalan non status dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan lokasi prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya;
- b. pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan;
- c. penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang, dan jasa; dan
- d. penyediaan asrama sekolah untuk SLTP, SLTA, dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan lokasi prioritas yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris BNPP sebagai Pembina DAK SPKP.
- (2) Pembina DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan program dan anggaran DAK SPKP;
 - b. menetapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP;
 - c. menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan DAK SPKP; dan
 - d. mengoordinasikan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan DAK SPKP.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

Pembina DAK SPKP dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan teknis dalam proses penyusunan RKA-SKPD; dan
- b. melakukan evaluasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan prioritas nasional.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati penerima DAK SPKP secara berjenjang membina dan mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD.

- (2) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria prioritas nasional yang disyaratkan DAK SPKP.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pembina DAK SPKP membentuk Sekretariat Pembinaan DAK SPKP dalam rangka kelancaran pengelolaan DAK SPKP.
- (2) Sekretariat Pembinaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur Sekretariat BNPP, Deputi lingkup BNPP, dan Kementerian terkait.
- (3) Sekretariat Pembinaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan pada kabupaten penerima DAK SPKP;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan DAK SPKP; dan
 - d. menyiapkan laporan penggunaan DAK SPKP untuk Pembina DAK SPKP.

Pasal 8

- (1) Pembina DAK SPKP melakukan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP kepada daerah penerima DAK SPKP paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berjalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pejabat dari Kementerian terkait.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP dari badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten.
- (2) Pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan pengelola perbatasan atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten.
- (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan DAK SPKP ditunjuk dan ditetapkan

oleh kepala badan pengelola perbatasan atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten.

- (4) Kepala badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan DAK SPKP.
- (5) Penanggungjawab penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP dan pejabat pelaksana teknis kegiatan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam pelaksanaan teknis kegiatan DAK SPKP berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat SKPD terkait.

Pasal 11

Bupati penerima DAK SPKP wajib menggunakan DAK SPKP sesuai dengan arah kebijakan, cakupan kegiatan, dan sasaran lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Gubernur dan bupati secara berjenjang melakukan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur dan bupati mengoordinasikan:

- a. pemantauan penggunaan DAK SPKP;
- b. evaluasi penggunaan DAK SPKP; dan
- c. pelaporan penggunaan DAK SPKP.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap penggunaan DAK SPKP.
- (2) Evaluasi penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan RKA-SKPD dan tertib

administrasi;

- c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
- a. pelaporan triwulanan; dan
 - b. pelaporan tahunan.

Pasal 15

- (1) Gubernur dan bupati secara berjenjang menyampaikan laporan triwulanan atas penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a kepada Pembina DAK SPKP dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum kegiatan;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. sasaran yang ditetapkan;
 - d. hasil yang dicapai;
 - e. realisasi fisik dan anggaran;
 - f. permasalahan atau kendala yang dihadapi; dan
 - g. saran tindak lanjut.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan bupati secara berjenjang menyampaikan laporan tahunan atas penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b kepada Pembina DAK SPKP.
- (2) Laporan tahunan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hasil evaluasi.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi pertimbangan bagi Pembina DAK SPKP dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian DAK SPKP tahun berikutnya.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan memaksa lainnya,

bupati dapat mengubah penggunaan DAK SPKP untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pembina DAK SPKP untuk mendapat persetujuan.
- (3) Bencana alam atau keadaan memaksa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh gubernur atau bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK SPKP dilakukan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpangan terhadap penggunaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014
MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN